



IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR : 570/067-SD/DPMPTSP-IOS/2023

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. PP No. 19 Tahun 2006 Tentang Standar Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"SD NEGERI KIRIBUN"

Nama Penanggung Jawab : **DELENG MAGAYANG, M.Pd**
Alamat Sekolah : **Desa Kiribun**
Kampung/ Desa : **Kiribun**
Distrik : **Dekai**

Izin Operasional ini diberikan dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Izin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat Sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan Mencantumkan Nomor Izin.
3. Apabila ada Perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan Kepada Bupati cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Yahukimo.
4. Apabila di Kemudian Hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali



Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 23 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

WILHELMUS BAHABOL, SE
NIP. 196804101988031006

Tembusan :

1. Bupati Yahukimo
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
3. Arsip